

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak sengketa terjadi di Indonesia yang menimbulkan konflik ringan dan berat. Beberapa konflik tersebut dapat terbentuk dari, 1) Perebutan tahta, termasuk di dalamnya adalah sumber kehidupan dan penghidupan, harta warisan, kekayaan, tanah, negara, 2) Perebutan tahta, termasuk di dalamnya adalah supremasi, pemerintahan, *prestige*/jabatan, 3) Perebutan wanita¹. Keseluruhan konflik tersebut saat ini sudah ada hukumnya masing-masing. Dalam hal ini yang juga sering menjadi pembahasan, hingga terjadinya perpecahan dalam keluarga adalah konflik mengenai warisan.

Banyak kasus yang terjadi di Indonesia yang berhubungan dengan persengketaan tanah yang mana persengketaan tersebut tidak hanya terjadi antar warga, melainkan juga terjadi dalam keluarga. Karena rumitnya permasalahan ini maka banyak sekali dari mereka yang bermasalah, memasrahkan permasalahan pada pengadilan untuk menyelesaikan. Tidak ada kesadaran dalam diri masyarakat terutama dalam keluarga bahwa masalah harta warisan terutama tanah, tidaklah harus memecah tali silaturahmi keluarga. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya sengketa dalam perebutan warisan dalam keluarga adalah karena langsung menyangkut harta benda, dan harta oleh manusia dianggap sebagai barang yang berharga.

¹ Wisnu Sasongko. *Armagedon antara Petaka dan Rahmat*, Jakarta: Gema Insani, 2008, hal. 158.

Sehingga sering menimbulkan sengketa ataupun perselisihan karena berebut untuk menguasai harta waris tersebut. Selain itu masing-masing ahli waris merasa tidak menerima harta waris dengan adil atau ada ketidaksepakatan antara masing-masing ahli waris tentang hukum yang akan mereka gunakan dalam membagi harta warisan. Alasan di atas merupakan alasan umum yang menjadi landasan manusia gila akan warisan.

Berdasarkan hal tersebut, maka hukum memberikan kebijakan kepada mereka (yang bermasalah dalam pembagian warisan terutama tanah) berupa hukum perdata dalam pengadilan. Sistem hukum waris merupakan bagian yang penting dalam mengatur hubungan dalam hukum keluarga dalam hal bagaimana menyelesaikan sengketa yang terkait dengan pembagian warisan. Ini dapat dipahami bahwa kalau tidak diatur dengan baik maka masalah warisan banyak terjadi pertengkaran bahkan saling membunuh antara para ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan “bagaimana harta peninggalannya (jika ada) harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya? Apakah keluarga lain yang berhubungan darah juga berhak untuk mendapatkan warisan tersebut, atau hanya mereka yang tertulis atau terucap dalam perjanjian pembagian waris dalam keluarga?” Semua ini harus diatur dalam hukum kewarisan.

Seperti yang tertulis dengan jelas bahwa hukum waris dapat dipaparkan sebagai seluruh aturan yang menyangkut penggantian kedudukan harta kekayaan yang mencakup himpunan *aktiva* dan *pasiva* orang yang

meninggal dunia.² Hukum waris diatur di dalam Buku II KUHP perdata. Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 KUH perdata sampai dengan Pasal 1130 KUH perdata Prinsip ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pewarisan hanya terjadi bilamana ada kematian (dari pewaris atau pemilik sah harta waris).³ Seketika seseorang meninggal dunia, para ahli waris demi hukum akan menggantikan kedudukan pewaris sebagai pihak yang berwenang memiliki atau mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan.

Mengenai pembagian warisan terdapat tiga unsur di dalamnya yaitu: (1) Adanya pewaris, (2) Harta warisan, dan (3) Adanya ahli waris. Berdasar keterangan bahwa harta warisan berupa hak dan kewajiban yang dapat di nilai dengan uang.

Permasalahan sengketa tanah antar waris tersebut saat ini menjadi momok karena terpikirkan bahwa warisan tersebut dapat memberikan kesejahteraan bagi yang menerima warisan. Sehingga di Indonesia berita mengenai keretakan rumah tangga karena warisan sering kali terdengar. Seperti yang terjadi pada kasus sengketa tanah yang terjadi di Sragen dalam satu keluarga yang melibatkan pengadilan negeri sebagai penengah. Perihal yang terjadi pada keluarga di Sragen menjadi permasalahan karena pihak ahli waris yang terdiri dari 2 orang, salah satunya tidak terima bila mana tanah warisan diberikan kepada cucu yang nota bene bukanlah ahli waris, hanya merupakan keturunan ahli waris. Sedangkan ahli waris yang sebenarnya

² M.J.A Van Mourik. *Studi Kasus Hukum Waris*, Bandung: Eresco, 1993, hal 1.

³ Serge Kreutz. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Civil Code) Buku Kedua-Benda. International Journal*, 2011.

adalah ayah yang sudah meninggal. Tetapi dari pihak ahli waris yang merupakan cucu tersebut merasa bahwa karena tanah tersebut sudah diwariskan berarti tanah tersebut adalah sudah menjadi bagian dari keluarga.

Permasalahan di atas menuntut pihak Pengadilan Negeri Sragen sebagai penengah untuk menyelesaikan perkara perebutan warisan tersebut berdasarkan hukum perdata, yaitu ditinjau dari bagaimana sistem hasil pembagian waris yang benar bila salah satu ahli waris telah meninggal. Karena permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk mencoba melakukan studi mengenai penyelesaian sengketa pembagian warisan antar ahli waris dari perspektif hukum perdata di Pengadilan Negeri Sragen, dalam sebuah penelitian yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN WARISAN ANTAR AHLI WARIS PERSPEKTIF HUKUM PERDATA” (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sragen).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan ahli waris dalam pembagian warisan dalam sengketa ini dan bagaimana hak dari masing-masing ahli waris dalam pembagian warisan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian perkara warisan antar ahli waris?

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas perkara pembagian warisan antar ahli waris yang terbukti?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti menentukan tujuan penelitian yaitu.

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan ahli waris dalam pembagian warisan dalam sengketa ini dan bagaimana hak masing-masing ahli waris dalam pembagian warisan.
2. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian perkara warisan antar ahli waris.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas perkara pembagian warisan antar ahli waris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan berikut ini diharapkan akan memberika manfaat yang berguna baik bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri maupun dapat diterapkan dalam praktiknya.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Manfaat bagi penulis
 - a. Memberikan pendalaman, pengetahuan, dan pengalaman yang baru kepadapenulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji, yang dapat berguna bagi penulis di kemudian hari.

- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan sistematis bagi penulis yang membuat sebuah karya tulis.
- c. Penulisan hukum ini diharapkan bermanfaat bagi pribadi penulis sendiri, untuk lebih mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian warisan.

2. Manfaat bagi ilmu pengetahuan

- a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
- b. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat mengenai putusan Pengadilan Negeri tentang pembagian warisan.
- c. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan untuk mengadakan penelitian.

2. Manfaat bagi masyarakat

- a. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi siapa saja sebagai solusi mereka bilamana terjadi permasalahan sengketa pembagian warisan antar ahli waris dalam keluarga tanpa harus berurusan dengan Pengadilan dan juga sebagai solusi bagi masyarakat bila mereka berhadapan dengan sengketa tersebut dan berurusan dengan Pengadilan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat pada umumnya dalam hal pembagian warisan antar ahli waris agar tidak terjadi sengketa waris dalam pembagian warisan.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.⁴ Dalam rangka penelitian untuk menyusun skripsi ini, metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber hukum sekunder, dilakukan dengan menekankan dan berpegang teguh pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku sampai pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁵

⁴ Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono. *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004, hal 3.

⁵ Soekanto dan Mamudi. *Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004, hal 24.

Alasan penulis menggunakan pendekatan ini adalah karena dalam penelitian ini peneliti meneliti aspek hukum, asas hukum, kaidah hukum terhadap proses penyelesaian sengketa tanah warisan antar ahli waris perspektif hukum perdata untuk mendapatkan hasil penyelesaian tentang sengketa antar ahli waris.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin manusia, keadaan atau gejala lainnya.⁶ Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan memberikan data yang tepat tentang obyek yaitu tentang yang diteliti lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan obyek yang diteliti, yaitu tentang penyelesaian sengketa warisan antar ahli waris perspektif hukum perdata.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Sekunder

Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum yang dengan permasalahan yang akan penulis teliti, antara lain sebagai berikut:

⁶ Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Hukum Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, 1991, hal 58.

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b) Yurisprudensi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer, seperti buku tentang waris mewaris, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.⁷

b. Data Primer

1) Lokasi Penelitian

Penulis dalam rangka mengadakan penelitian guna penulisan hukum ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Sragen, karena Pengadilan Negeri Sragen juga pernah memutus perkara penyelesaian sengketa warisan.

2) Subyek Penelitian

Selanjutnya dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek-subyek yang diteliti yaitu dengan informan atau responden yang berkompeten dalam permasalahan mengenai sengketa waris yaitu

⁷ *Ibid.*, hal. 32

Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memutus perkara sengketa warisan antar ahli waris yang penulis teliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan bahan hukum sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu melakukan pengumpulan data dengan jalan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu yang berasal dari beberapa literatur atau buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji serta bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Kemudian bahan hukum tersebut dipelajari dan dikaji untuk dijadikan pedoman atau landasan dalam menyusun dan melakukan penelitian.

b. Studi Lapangan

1) Membuat daftar pertanyaan

Penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Kemudian penulis menyiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan perkara penyelesaian pembagian warisan antar ahli waris perspektif hukum perdata.

2) Wawancara

Wawancara ini merupakan pencarian dan pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti dengan

cara penulis terjun langsung ke lokasi penelitian yang menjadi tempat penelitian dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak yang terkait yaitu hakim yang memeriksa dan memutus perkara penyelesaian sengketa pembagian warisan antar ahli waris perspektif hukum perdata.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara Kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi putusan Pengadilan Negeri tentang pembagian warisan, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah pembagian warisan.

Setelah hal di atas tercapai, maka kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden atau naasumber yang bersangkutan, untuk itu kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur dengan ditarik sebuah kesimpulan.

F. Sistematika Skripsi

Penyusunan skripsi ini dibagi dalam empat bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi *Pertama*, Tinjauan tentang Pembagian Warisan yang meliputi: Pengertian Hukum Waris, Unsur-Unsur Hukum Waris, Pihak-pihak Hukum Waris, Obyek yang diwariskan, Kedudukan dan Hak-hak ahli waris dalam pembagian warisan. *Kedua*, Tinjauan Tentang Proses Pemeriksaan di Pengadilan Negeri, meliputi Penyusunan surat gugatan, Pengajuan surat gugatan, Pemanggilan para pihak, Pemeriksaan perkara, antara lain Perdamaian, Jawab menjawab antara penggugat dan tergugat, yang berisi Pembacaan Surat Gugatan, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, sedangkan Pembuktian, berisi Pengertian pembuktian, Beban pembuktian, Alat bukti, Penilaian pembuktian dan Kesimpulan Pembuktian, sedangkan Putusan berisi Pengertian putusan, Macam-macam putusan, dan Pertimbangan Hakim.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi bagaimana kedudukan ahli waris dalam pembagian warisan dalam sengketa ini dan bagaimana hak dari masing-masing ahli waris dalam pembagian warisan?, bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian perkara warisan antar ahli waris?, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas perkara pembagian warisan antar ahli waris yang terbukti?

Bab IV Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi Kesimpulan dan Saran.